



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.081.365.000,00 terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 744.544.000,00
- b. Belanja Langsung sebesar Rp 1.336.821.000,00

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 166.639.000,00
- b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp 577.905.000,00

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok/Uang Representasi sebesar Rp 51.968.000,00
- b. Tunjangan Keluarga sebesar Rp 7.276.000,00
- c. Tunjangan Jabatan sebesar Rp 93.542.000,00
- d. Tunjangan Beras sebesar Rp 7.484.000,00
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp 5.218.000,00
- f. Pembulatan Gaji sebesar Rp 27.000,00
- g. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp 1.124.000,00
- Jumlah Belanja Pegawai Rp166.639.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp577.905.000,00 atau sebesar Rp346.743.000,00
 - b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp577.905.000,00 atau sebesar Rp231.162.000,00
- (2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, menengok orang sakit.

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri atas:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Penyediaan jasa jaminan kesehatan | Rp 30.000.000,00 |
| b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp 43.500.000,00 |
| c. Penyediaan makanan dan minuman | Rp 216.000.000,00 |
| d. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp 250.000.000,00 |
| e. Pengadaan perlengkapan rutin/berkala rumah jabatan/dinas | Rp 68.900.000,00 |
| f. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Rp 214.159.000,00 |
| g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Rp 397.262.000,00 |
| h. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Rp 67.000.000,00 |
| i. Pendidikan dan pelatihan formal | Rp 50.000.000,00 |

Pasal 6

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Indeks belanja makanan dan minuman diatur sebagai berikut:
 1. Bupati sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp8.000.000,00 setiap bulan.

b. Indeks pakaian dinas diatur sebagai berikut:

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp5.500.000,00 setiap stel.
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel.
3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp4.000.000,00 setiap stel.
4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp2.750.000,00 setiap stel.
5. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp4.000.000,00 setiap stel.
6. Pakaian KORPRI sebesar Rp1.750.000,00 setiap stel.
7. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,00 setiap stel.
8. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) tanda pangkat Rp 300.000,00 setiap set;
 - b) tanda jabatan Rp 300.000,00 setiap set;
 - c) peci Rp 200.000,00 setiap buah;
 - d) topi Rp 300.000,00 setiap buah;
 - e) ikat pinggang Rp 625.000,00 setiap buah;
 - f) sepatu kerja Rp1.650.000,00 setiap buah.

c. BBM Kendaraan dinas diatur sebagai berikut:

1. Bupati sebesar 1.500 liter setiap bulan.
2. Wakil Bupati sebesar 750 liter setiap bulan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 7
pada tanggal 7 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA